




DIREKTORAT : Kepatuhan RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)
 DIKERJAKAN OLEH : DVP GCG  DARI :
 DITELITI OLEH : VP Kepatuhan dan Pengendalian Kinerja  NO.AGENDA :
 Sekretaris Perusahaan TANGGAL :
 VP Hukum  PERIHAL :

JAKARTA 15 Oktober 2018 20
 NO AGENDA HK.56/7/11/IKT-18

MENGETAHUI / DITETAPKAN
OLEH


SUGENG MULYADI
 Direktur Keuangan & SDM

*)MENGETAHUI/ DITETAPKAN
OLEH


INDRA HIDAYAT SANI
 Direktur Operasi

*)MENGETAHUI/ DITETAPKAN
OLEH


ARIF ISNAWAN
 Direktur Komersial
& Pengembangan Bisnis

*)MENGETAHUI/ DITETAPKAN
OLEH


SALUSRA WIJAYA
 Direktur Kepatuhan

DITETAPKAN OLEH


CHIEFY ADI K
 Direktur Utama

DIKIRIM KEPADA :
 PERIHAL :
 KLASIFIKASI : SK Direksi Pedoman LHKPN
 LAMPIRAN :
 TEMBUSAN :

setelah proses harap dikembalikan
 kepada Manager SDM & Umum
 *) Coret yang tidak perlu

Catatan Administrasi & Rumah Tangga



**WE WILL
SHINE
WITH YOU**

**PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN)**

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Nomor : HK.56/7/1/IKT-18

Tanggal : 15 Oktober 2018

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Nomor : HK-56/7/1/1KT-18

TENTANG

**PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

- Menimbang** :
- Bahwa mengacu pada instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-01/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan yang wajib mengisi LHKPN;
 - Bahwa dalam semangat untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan sejalan dengan program Pemegang Saham;
 - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme maka penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat serta berkewajiban untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - Bahwa Pertimbangan butir a s.d c diatas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| | | | | |



Mengingat

1. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tanggal 21 Oktober 2016;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012;
7. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, SH Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |



Nusantara Pua Upa, SH di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012;

8. Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.12 tanggal 21 mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia S.H, Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantaa Pua Upa S.H, M.kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 mei 2018;
9. Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: HK.56/4/8/IKT-16 Tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal;
10. Merujuk pada SK Direksi PT. Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: HK. 56/1/20/IKT-17 tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan Logo, Visi, Misi, Karakter, dan Nilai-Nilai Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal;
11. Surat Keterangan Direksi Nomor: HK.56/6/10/IKT-17 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi dan *Vice President* di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |



- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- KEDUA** : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur di dalam Surat Keputusan dan Pedoman ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat ketentuan baru yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2018


**DIREKSI PT INDONESIA
KENDARAAN TERMINAL Tbk**

DIREKTUR UTAMA


CHIEFY ADI K






**KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk**

KOMISARIS UTAMA


ELVYN G MASASSYA

Tembusan Yth. :

1. Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
2. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
3. Vice President PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
4. Arsip

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|  |  |  |  |  |



**WE WILL
SHINE
WITH YOU**

**PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN)**

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Nomor : HK.56/7/1/IKT-18

Tanggal : 15 Oktober 2018

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 1 |
| PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | |
| PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | 2 |
| BAGIAN I PENDAHULUAN | 4 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Maksud, Tujuan dan Manfaat | 5 |
| C. Landasan Hukum | 6 |
| D. Pengertian Umum | 7 |
| E. Kebijakan Umum | 8 |
| F. Sistematika | 9 |
| BAGIAN II IMPLEMENTASI PEDOMAN KEPATUHAN LHKPN | 10 |
| A. Prinsip Dasar | 10 |
| B. Mekanisme LHKPN | 10 |
| C. Hubungan Antara KPK dengan Perusahaan..... | 12 |
| D. Pemantauan LHKPN | 12 |
| E. Penerapan Sanksi | 13 |
| BAGIAN III IMPLEMENTASI EVALUASI DAN SOSIALISASI | 14 |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Kepatuhan LHKPN | 14 |
| B. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran | 14 |
| LAMPIRAN I BENTUK LAMPIRAN PEMANTAUAN LHKPN | 16 |
| LAMPIRAN II BENTUK SURAT PERINGATAN/ TEGURAN LHKPN | 17 |
| LAMPIRAN III NOTA DINAS LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN | 18 |

PERNYATAAN KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG Code)*, Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 15 Oktober 2018

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Dewan Komisaris

KOMISARIS UTAMA
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



ELVYN G. MASASSYA

KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk




MARTA HADISARWONO

KOMISARIS INDEPENDEN
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



BAY MUHAMAD HASANI

KOMISARIS INDEPENDEN
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



M. FATHONI AKBAR

Jakarta, 15 Oktober 2018

DIREKSI


PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

DIREKTUR UTAMA
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk




CHIEFY ADI K

DIREKTUR KEPATUHAN
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



SALUSRA WIJAYA

**DIREKTUR KOMERSIAL &
PENGEMBANGAN BISNIS**
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



ARIF ISNAWAN

DIREKTUR OPERASI
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



INDRA HIDAYAT SANI

DIREKTUR KEUANGAN & SDM
PT INDONESIA KENDARAAN
TERMINAL Tbk



SUGENG MULYADI

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Upaya memperoleh kekayaan yang dilakukan oleh setiap karyawan dengan cara yang tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan integritas dan profesionalisme karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam melakukan bisnisnya berusaha memberikan berbagai bentuk kompensasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada alasan bagi Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara korupsi, suap, kecurangan dan/atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perusahaan selalu menghendaki agar Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk bekerja dengan rasa integritas yang kuat dan selalu berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai hal yang sangat penting menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan pemerintah, pemegang saham, pelanggan, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya.

A. Latar Belakang

Latar belakang perusahaan dalam penyusunan dan penerapan Pedoman Kepatuhan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), adalah:

1. Tujuan untuk menjadikan perusahaan yang bebas dari praktek korupsi, suap dan praktek kecurangan lainnya tidak akan berdaya guna dan berhasil guna, mengingat budaya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pejabat wajib lapor belum terwujud dengan baik.
2. Sebagai salah satu prasyarat guna mencapai perusahaan yang sehat, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menyadari pentingnya penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam pengelolaan perusahaan sebagai acuan bagi Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menciptakan dan mengembangkan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang baik.
3. Mengurangi terjadinya peningkatan kekayaan pejabat perusahaan yang diperoleh dari tindakan korupsi, suap, kecurangan dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

4. Dalam proses pengendalian internal, implementasi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam perusahaan.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud, tujuan dan manfaat Pedoman Sistem Pedoman Kepatuhan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), adalah:

1. Maksud

- a. Memberikan pemahaman secara komprehensif kepada Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk khususnya bagi pejabat wajib lapor mengenai pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme yang mengatur tentang pelaporan harta kekayaan wajib lapor kepada KPK agar terdapat pelaporan yang baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya praktek korupsi, suap, kecurangan dan/atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Mendorong seluruh insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam bertindak dan dalam proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairnes*.

2. Tujuan

Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk berisi panduan dan aturan yang harus dipatuhi oleh Pejabat Wajib Lapor yang dibuat untuk menjaga reputasi Perseroan sebagai sebuah perusahaan di industri asuransi di Indonesia, yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;

3. Manfaat

- a. Membantu meningkatkan pemahaman tentang tata cara pelaporan LHKPN di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- b. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

- c. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi harta kekayaan yang dimiliki, dan diharapkan kesempatan melakukan korupsi dapat diiadakan.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum Pedoman Sistem Pengendalian Pelanggaran PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-10/MBU/2012 juncto Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 juncto Nomor: PER- 09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN.
14. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, SH Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012.
15. Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.12 tanggal 21 mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia S.H, Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantaa Pua Upa S.H, M.kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 mei 2018.

D. Pengertian Umum

1. Pejabat Wajib Lapor adalah Penyelenggara Negara atau pejabat perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang menduduki jabatan Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yaitu *Vice President*.
2. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
4. Kewajiban Penyelenggara Negara terkait LHKPN adalah Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor berkewajiban untuk:
 - a. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
 - b. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
 - c. Mengumumkan harta kekayaannya.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah adalah Lembaga Negara yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

6. Pedoman Kepatuhan LHKPN di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat wajib lapor harta kekayaan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memberikan keyakinan atas pengelolaan perusahaan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Sekretaris perusahaan adalah unit kerja PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Wajib Lapor.
8. Formulir LHKPN terdiri dari:
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya.
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh:
 - 1) Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun.
 - 2) Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan.
 - 3) Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun.
 - 4) Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

E. Kebijakan Umum

Untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan GCG di perusahaan, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis perusahaan. Karena itu PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi untuk mengelola LHKPN.

Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan dikaji relevansinya secara berkala 2 (dua) Tahun sekali untuk melihat kesesuaian terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan bisnis perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.

F. Sistematika

Pedoman Kepatuhan Laporan LHKPN ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian 1: Pendahuluan.
2. Bagian 2: Implementasi Pedoman Kepatuhan LHKPN.
3. Bagian 3: Evaluasi dan Sosialisasi

BAGIAN II

IMPLEMENTASI PEDOMAN KEPATUHAN LHKPN

Sebagai salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menyusun, menetapkan dan mengimplementasi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai wujud kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pelaporan harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat wajib lapor PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pengelolaan LHKPN juga merupakan komitmen bersama Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai pejabat wajib lapor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai visi, misi dan tata nilai perusahaan.

A. Prinsip Dasar

1. Setiap Pejabat Wajib Lapor, melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN. Penyampaian LHKPN dilaksanakan oleh bersangkutan sendiri atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Wajib Lapor meninggal dunia.
2. Pejabat wajib lapor yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah pejabat perusahaan yang menduduki jabatan, Direksi, pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi.
3. Harta kekayaan Wajib Lapor adalah harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Wajib Lapor, istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang diperoleh Wajib Lapor sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
4. Memberikan tegoran kepada pejabat wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN.


B. Mekanisme LHKPN

Mekanisme pengelolaan kepatuhan LHKPN diatur sebagai berikut:

1. Pejabat Wajib Lapor menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon pejabat.
2. Bagi Pejabat Wajib Lapor dan calon Pejabat Wajib Lapor yang telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporannya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
3. Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Pejabat Wajib

Lapor yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan mengakhiri jabatan dan/atau pensiun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, atau selambat- lambatnnya 2 (dua) bulan setelah pejabat menerima formulir bagi pejabat yang akan dilakukan pemeriksaan dan/atau sesuai dengan ketentuan KPK.

4. LHKPN setelah diisi Pejabat Wajib Lapor sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto *copy* akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua),1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh PN atau Pejabat Wajib Lapor yang bersangkutan
5. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh Pejabat Wajib Lapor diatas materai.
6. LHKPN beserta lampiran yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara.
7. Formulir LHKPN Model KPK-A dan KPK-B beserta Petunjuk Pengisiannya dapat diperoleh di Divisi SDM atau mengunduh langsung ke situs resmi KPK www.kpk.go.id.
8. Kerangka pengelolaan Kepatuhan LHKPN adalah:



Cat:

1. Model Form KPK-A jika belum pernah melaporkan LHKPN
2. Model Form KPK-B sudah pernah melaporkan LHKPN (dilampiri bukti)

C. Hubungan Antara KPK Dengan Perusahaan

Dalam pengelolaan kepatuhan LHKPN terdapat hubungan antara KPK dengan perusahaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan menyampaikan Daftar Pejabat Wajib Laport kepada KPK berisikan nama dan jabatan Pejabat Wajib Laport yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya serta perubahan-perubahan dalam nama dan jabatan.
2. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan KPK dalam pendistribusian, pengisian, pemantauan dan penyampaian formulir laporan harta kekayaan model KPK-A dan model KPK-B.

KPK dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN.

3. Pejabat Wajib Laport yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sekretaris Perusahaan dan/atau bersama KPK melakukan sosialisasi/bimbingan teknis cara pengisian LHKPN kepada pejabat wajib laport.
5. Sekretaris Perusahaan membuat laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.

D. Pemantauan LHKPN

Dalam rangka efektifitas pengelolaan LHKPN, perusahaan menetapkan struktur pemantauan LHKPN sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan sebagai Penanggung Jawab Pengelola LHKPN, dengan tugas:
 - 1.1. Menunjuk dan menetapkan pejabat struktural dibawahnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan LHKPN dari para pejabat wajib laport.
 - 1.2. Membantu KPK dalam hal penyebaran formulir pelaporan LHKPN, pemantauan penyampaian LHKPN dan sosialisasi pemahaman LHKPN.
 - 1.3. Mengusulkan kepada Direksi pemberian sanksi teguran kepada pejabat wajib laport yang belum menyampaikan LHKPN.
 - 1.4. Menyampaikan Daftar Pejabat Wajib Laport kepada Direksi paling lambat minggu pertama bulan Februari setiap tahunnya.
2. Koordinator Pengelola LHKPN, dengan tugas:

- 2.1. Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi aplikasi LHKPN.
 - 2.2. Melakukan monitoring pelaporan LHKPN.
 - 2.3. Menyampaikan salinan/*copy* LHKPN yang telah disampaikan ke KPK kepada Sekretaris perusahaan selaku penanggung jawab pengelolaan LHKPN.
 - 2.4. Memberikan data dan informasi mengenai perubahan jabatan dan pejabat yang wajib melaporkan.
3. User Aplikasi LHKPN
 - 3.1. Melakukan pendataan dan inventarisasi daftar pejabat wajib lapor LHKPN setahun sekali dan memperbaruinya apabila ada pejabat baru yang dilantik, promosi, mutasi dan pensiun.
 - 3.2. Melakukan pemutakhiran data dan informasi dari pejabat wajib lapor LHKPN.

E. Penerapan Sanksi

1. Bagi Pejabat Wajib Lapor yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Pejabat Wajib Lapor dilingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang belum/tidak menyampaikan LHKPN, Direksi memberikan teguran/sanksi internal sesuai ketentuan perusahaan dan berdasarkan rekomendasi Sekretaris perusahaan.

BAGIAN III

EVALUASI DAN SOSIALISASI

Dalam rangka efektifitas penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun kepada Pemangku Kepentingan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Kepatuhan LHKPN

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

B. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara harus dijadikan acuan oleh Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak- pihak yang terkait.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh perusahaan,

sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan- kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.

4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun pihak lain mengetahui adanya pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jakarta,

2018

DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN

TERMINAL Tbk

DIREKTUR UTAMA




CHIEFY ADI K

KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN

TERMINAL Tbk

KOMISARIS UTAMA



ELVYN G MASASSYA

LAMPIRAN I

BENTUK LAMPIRAN PEMANTAUAN LHKPN

| No | Nama Wajib lapor | Jabatan | Form A | Form B | BA Negara | % | | |
|-----|------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | Form A | Form B | BA Negara |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |

LAMPIRAN II

BENTUK SURAT PERINGATAN/TEGURAN LHKPN

No:

Lampiran:

Perihal:

Kpd Yth.....

Sdr/i

di.....

Berdasarkan catatan kami bahwa saudara/i belum menyampaikan LHPKN yang sudah diterima oleh KPK yaitu:

Formulir LHKPN Model KPK - A

Formulir LHKPN Model KPK - B

Untuk memudahkan pemantauan kami agar saudara/i menyampaikan tanda terima LHKPN dari KPK

Demikian kami sampaikan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**VICE PRESIDENT
SEKRETARIS PERUSAHAAN**

.....

Tembusan: Direksi

LAMPIRAN III

NOTA DINAS LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN

NOTA DINAS

Nomor :

Kepada : Direktur Utama

Dari : *Vice President* Sekretaris Perusahaan

Perihal : Laporan Semester I Pemenuhan Kewajiban LHKPN PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

1. Menunjuk Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Nomor : SKD – 630 – XXX tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Director Dan Pejabat Struktural Di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 1 Februari 2018;
2. Tersebut butir 1 di atas, dapat kami sampaikan bahwa untuk memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terkait pelaksanaan pelaporan harta kekayaan di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk., selama Semester I tahun 2018 terdapat 2 (dua) dari 4 (empat) Direksi yang telah melaporkan harta kekayaan.
(Bisa dibuatkan table nama-nama yang telah melaporkan harta kekayaan).
3. Demikian laporan ini atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, X XX XXXX

VICE PRESIDENT

SEKRETARIS PERUSAHAAN

.....



**WE WILL
SHINE
WITH YOU**



Jl. Wending Leaf No. 121 Cikarang
Jakarta Utara, Indonesia
Customer Care : +62 011 823 9020
+62 21 490 2251
+62 21 490 2250
info@indonesia-carterminal.co.id

IPC Car Terminal
@st_44
IPC Car Terminal
www.indonesiacarterminal.co.id